



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 53

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 53 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
DAERAH ALIRAN SUNGAI SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai Serang yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis, sehingga wajib dikelola secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, lestari dan berwawasan lingkungan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Daerah Aliran Sungai Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo
4. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Daerah Aliran Sungai Serang yang selanjutnya disebut DAS Terpadu DAS Serang adalah dokumen perencanaan untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang untuk periode 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang (DAS Serang) dan memberikan kesamaan persepsi dan/atau pemahaman di antara multi pihak sehingga penyelenggaraan pengelolaan DAS Serang dapat terselenggara secara sinergis.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menyediakan dokumen perencanaan yang menyeluruh bagi semua pihak berkaitan dengan pengelolaan DAS Serang;
 - b. menyediakan arahan program dan kegiatan dalam pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sumberdaya alam di DAS Serang;
 - c. menyediakan satu tolok ukur/indikator kinerja pengelolaan DAS Serang yang disepakati bersama;
 - d. memberikan arahan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS Serang; dan
 - e. menjabarkan gambaran umum kondisi DAS Serang pada saat ini dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Serang adalah pengelolaan DAS Serang mulai dari hulu sampai hilir, terdiri atas enam Sub DAS yaitu :
- a. Sub DAS Nagung;
 - b. Sub DAS Ngrancah;
 - c. Sub DAS Serang Hilir;
 - d. Sub DAS Serang Sekiyep;
 - e. Sub DAS Sidatan; dan
 - f. Sub DAS Sumitro.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Serang adalah seluas 23.931,28 hektare.

- (3) Secara administratif DAS Serang terletak di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kecil di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PENJABARAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERANG

Pasal 4

- (1) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Serang ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan 2027.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Serang dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Rencana Pengelolaan DAS Serang memuat :
- a. Pendahuluan;
 - b. Metode Penyusunan Rencana;
 - c. Kondisi dan Karakteristik DAS Serang;
 - d. Rencana dan Strategi Pengelolaan;
 - e. Rencana dan Implementasi Program dan Kegiatan; dan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Rencana Pengelolaan DAS Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 53**